



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/II TAHUN 2026

TENTANG
BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Proporsi Uang Persediaan meliputi Uang Persediaan Tunai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

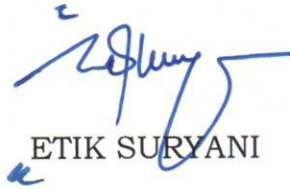
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/11 TAHUN 2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

**BESARAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Perangkat Daerah	Jumlah UP Tunai (70%)	Jumlah UP KKPD (30%)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	700.000.000	300.000.000
2	Dinas Kesehatan	920.500.000	394.500.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	316.600.000	135.700.000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	93.800.000	40.200.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	196.828.000	84.355.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.449.000	29.335.000
7	Dinas Sosial	151.150.000	64.750.000
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	464.800.000	199.200.000
9	Dinas Pangan	45.300.000	19.380.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	444.850.000	190.650.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	113.800.000	48.800.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	581.000.000	248.970.000
13	Dinas Perhubungan	129.076.000	55.318.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	116.250.000	49.823.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	493.990.000	211.710.000
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.500.000	49.500.000
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	171.955.000	73.695.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.000.000	48.000.000
19	Dinas Pertanian dan Perikanan	154.700.000	66.300.000
20	Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja	98.000.000	42.000.000
21	Sekretariat Daerah	1.099.700.000	471.300.000
22	Sekretariat DPRD	2.378.600.000	1.019.400.000
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	91.000.000	39.000.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	735.000.000	315.000.000
25	Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	100.660.000	43.140.000
26	Inspektorat Daerah	64.116.000	27.478.000
27	Kecamatan Weru	24.500.000	10.500.000
28	Kecamatan Bulu	22.491.000	9.639.000
29	Kecamatan Tawangsari	24.935.000	10.686.000
30	Kecamatan Sukoharjo	335.600.000	143.800.000
31	Kecamatan Nguter	24.052.000	10.308.000
32	Kecamatan Bendosari	63.070.000	27.030.000
33	Kecamatan Polokarto	27.300.000	11.700.000

1	2	3	4
34	Kecamatan Mojolaban	25.200.000	10.700.000
35	Kecamatan Grogol	24.409.000	10.461.000
36	Kecamatan Baki	23.030.000	9.870.000
37	Kecamatan Gatak	23.800.000	10.200.000
38	Kecamatan Kartasura	52.427.000	22.469.000
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.900.000	83.100.000

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI